

Gambaran Singkat Pembentukan PPID Pembantu RSUD Raden Mattaher

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi yang terdiri dari Atasan PPID, WAKIL PPID, dan SEKRETARIS, Pelaksana. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

PPID RSUD Raden Mattaher Jambi sudah terbentuk sejak 28 Februari 2018, yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi, yang selanjutnya terakhir diubah melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi RSUD Raden Mattaher Jambi.

Semenjak tahun 2025 PPID pembantu Rsud Raden Mattaher Jambi telah memiliki ruangan kerja tersendiri yang terpisah dari sub bag Tu dan Humas yang mana selama ini ruangan kerjanya bergabung dengan sub bag Tu dan Humas selain itu PPID Pembantu RSUD Raden mattaher juga di bantu oleh instalasi system informasi rumah sakit khususnya dalam pengeloan informasi digital.

Demikian gambaran singkat pembentukan PPID Pembantu RSUD Raden Mattaher.

Ketua PPID Pembantu